



**PENJELASAN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG JADWAL  
RETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat tersusun "**Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**". Semoga naskah akademik ini menjadi satu upaya perbaikan dalam pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melalui penjelasan ini diharapkan mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai amanat dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan, dan keamanan arsip, keselamatan arsip nasional, dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680520 199203 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 2

DAFTAR ISI ..... 3

BAB I    PENDAHULUAN ..... 4

        A.    Latar Belakang ..... 4

        B.    Identifikasi Masalah ..... 4

        C.    Tujuan Penyusunan ..... 5

        D.    Dasar Hukum ..... 5

BAB II    POKOK PIKIRAN ..... 7

BAB III    MATERI MUATAN ..... 8

        A.    Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 8

        B.    Ruang Lingkup Materi ..... 8

BAB IV    PENUTUP ..... 10

        A.    Simpulan ..... 10

        B.    Saran ..... 10

DAFTAR PUSTAKA ..... 11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Arsip merupakan bukti historis dan administratif yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jadwal retensi arsip dan Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik dan dapat diakses ketika diperlukan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diselaraskan.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis khususnya pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kurangnya pemahaman SDM Kearsipan dalam memberikan kemudahan akses arsip dinamis bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak ; dan
3. Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis;
2. mewujudkan ketertiban dan keakuratan penyusutan arsip, guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang memiliki informasi penting;
3. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik; dan
4. menjamin keamanan arsip yang memuat informasi yang dikecualikan.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis dan mewujudkan ketertiban dan keakuratan penyusutan arsip, guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang memiliki informasi penting, serta menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik, dan menjamin keamanan arsip yang memuat informasi yang dikecualikan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan melaksanakan penyusutan arsip dan mengamankan arsip dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan, serta melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

### **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran**

1. Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan serta pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis;
2. Masyarakat, sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini, akan mendapatkan informasi yang autentik dan terpercaya.

#### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

1. Jangkauan pengaturan mencakup seluruh aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan serta pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Arah pengaturan adalah :
  - a. memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanan atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak

#### **C. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
  - a. JRA; dan



- b. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- 2. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis terdiri atas :
  - a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
  - b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
  - c. Pengamanan Arsip Dinamis.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memiliki tujuan mensinergikan serta menyelaraskan pedoman jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan arsip dinamis pada tiap pencipta arsip dapat dilaksanakan secara terintegrasi sehingga memudahkan dalam pemberkasan arsip sesuai masalah / kegiatan serta temu kembali arsip yang tercipta dan melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. Selain itu, peraturan ini sebagai upaya penyelamatan memori perjalanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **B. Saran**

1. Implementasi peraturan ini disertai dengan sosialisasi yang efektif kepada seluruh aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan.
2. Pembinaan yang berkelanjutan terhadap pencipta arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Perlu adanya pengawasan atas kepatuhan pencipta arsip dalam pengelolaan kearsipan.
4. Terakhir, harus dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul agar dapat segera diatasi.

Dengan demikian, peraturan ini sebagai pedoman penyusutan arsip, guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang memiliki informasi penting, serta menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh publik, dan menjamin keamanan arsip yang memuat informasi yang dikecualikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.(2009)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.(2012)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.(2015)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (2022)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. (2011)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia.(2015)